

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan serta berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta Alokasi Dana Desa (ADD):

Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Risca Syafira Anggelia, Sri Rahayu 2020))	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Pengelolaan Keuangan Desa	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.</li> <li>b. Pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa , Akuntabilitas dan Partisipasi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa</li> </ul>

2	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani 2019)	Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 pemerintahan Desa di Kabupaten Garut,</li> <li>b. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 pemerintahan desa di Kabupaten Garut</li> </ul>
3	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Anita Firdaus, Suharno, Sunarti 2019)	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, dan menunjukkan bahwa semakin terbuka pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan maka semakin baik dan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa.</li> <li>b. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi desa dan menunjukkan bahwa semakin bertanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan yang ada.</li> <li>c. Partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa,</li> </ul>

				menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa
4	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> (Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga 2020)	Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian <i>Good Governance</i>	Kuantitatif	<p>a. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang telah disajikan dengan berbagai bukti yang mendukung</p> <p>b. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa karena adanya keterbukaan secara transparan pada Desa Manulea yang membutuhkan</p> <p>c. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> dikarenakan Desa Manulen sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan</p>
5	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas	Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi	Kuantitatif	a. Pelaksanaan prinsip transparansi,

	dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan Desa (Emilianus Jaa, 2019)	Masyarakat, Pembangunan Desa		akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di Desa Gurun Turi memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa. b. Ketiga prinsip tersebut berpengaruh terhadap pembangunan desa. Dengan adanya ketiga prinsip tersebut membantu dalam menunjang pembangunan desa Gurun Turi.
6	<i>Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district</i> (Muhammd Luthfi Iznillah, Yesi Mutia Basri 2018)	<i>Transparency, Accountability Village Fund Management</i>	<i>Mix Methods</i>	<i>The management of village finance quantitatively has been properly implemented and in accordance with existing regulations management of village finance. The concept has already been done by the principle of participatory and transparency. One form of the existence of this participative principle is the Development Planning which in practice has involved stakeholder in the village.</i>

Berdasarkan pada penelitian – penelitian tersebut, dapat dilihat perbedaan dan persamaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Perbedaan tersebut terletak pada variabel yang digunakan yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, selain itu perbedaan terletak pada jumlah

sampel, objek penelitian dan tahun penelitian. Sedangkan persamaannya yang terdapat pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah termasuk penelitian kuantitatif dan penelitian berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

*Agency Theory* menjelaskan tentang hubungan antara pemilik perusahaan yang memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan sebuah perusahaan, teori tersebut fokus terhadap permasalahan yang timbul di perusahaan sebagai akibat dari adanya pemisahan kekuasaan antara prinsipal dan agen, serta dapat menekankan terhadap solusi dari permasalahan tersebut (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019). Dalam teori keagenan, akuntabilitas berkaitan dengan teori tersebut yang mana akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, maka semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa (Putra & Rasmini, 2019).

### **2.2.2 Desa**

Berdasarkan pada Peraturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan tersebut menjelaskan bahwa desa adalah desa atau bisa disebut dengan nama lain, selanjutnya dikatakan desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan dalam pemerintah, kepentingan masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati pada sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa memiliki wewenang yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang ada dan berdasarkan pada hak asal – usul desa.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan di Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya ke desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung bisa meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Urusan pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diserahkan ke desa.

### **2.2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang telah ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dalam masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang telah diberikan kepada pemerintah untuk desa, yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat serta Daerah yang diterima kepada Kabupaten (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019).

Pengelolaan keuangan dana desa adalah bagian yang tidak pernah terpisah dari pengelolaan keuangan desa yang ada di dalam APBDes, berdasarkan hal tersebut pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip – prinsip yang telah ada dalam pengelolaan alokasi dana desa (Garung & Ga, 2020).

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdapat pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang berisi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten atau kota yang berasal dari pembagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah diterima oleh kabupaten atau kota untuk disalurkan ke desa paling sedikit 10%.

Menurut Krisnawati (2018) Alokasi Dana Desa diperoleh dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditambah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% yang diperuntukkan bagi desa dengan melakukan pembagian secara merata dan adil dengan menggunakan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional (Krisnawati et al., 2018).

### 2.2.3.1 Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun beberapa tujuan Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis (2011:89) yaitu:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d) Meningkatkan pengamalan nilai - nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial.
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan serta gotong royong masyarakat.
- h) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM) Desa.

### 2.2.3.2 Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020, pada Pasal 10 terdapat beberapa manfaat dalam Alokasi Dana Desa yaitu:

- a. Penghasilan Tetap dan/ Tunjangan kepada Desa dan Perangkat Desa
- b. Untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa yaitu:



- 1) Dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang termasuk Biaya Operasional Pemerintah Desa Tunjangan dan Biaya Operasional BPD serta Insentif RT/RW;
- 2) Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; serta
- 5) Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang ada di Desa.

#### 2.2.3.3 Tata Cara Pengalokasian dan Perencanaan

Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) oleh setiap Desa yang diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan Bupati/Walikota. Terdapat tata cara pengalokasian dan Perencanaan dalam Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Jombang No. 91 Tahun 2020:

1. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan Alokasi dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di setiap Tahun Anggaran.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang telah diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah yang dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.
3. Pengalokasian Alokasi dana Desa (ADD) mempertimbangkan beberapa yaitu dari kebutuhan penghasilan tetap Kepada Desa dan Perangkat Desa, serta jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Geografis Desa (IKG).

4. Rincian dalam Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap Desa telah dialokasikan secara merata dan adil kepada desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.
5. Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% yang bersumber dari pagu ADD, dan alokasi formula dihitung sebesar 40% yang bersumber dari pagu ADD.

#### 2.2.3.4 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yaitu:

##### 1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, terdapat beberapa kegiatan yaitu:

- a. Sekretaris Desa yang menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan ke Kepala Desa untuk kemudian dilakukan Musrembangdes yang telah melibatkan BPD dan masyarakat agar dapat disepakati.
- c. Rencana Peraturan Desa mengenai APBDesa dapat disepakati paling lambat bulan oktober dalam tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama akan disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati evaluasi.

##### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan meliputi:

- a. Semua penerimaan maupun pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa dengan adanya bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pengeluaran desa yang mengakibatkan adanya beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan sebagai peraturan desa.
- c. Harus adanya rincian untuk penggunaan biaya tidak terduga yang disahkan oleh Kepala Desa.
- d. Pelaksana Kegiatan dapat mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang meliputi kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran dalam perhitungan tagihan, serta menguji ketersediaan dana dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan dapat mengajukan SPP.
- f. Sekretaris Desa dapat menolak permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi syarat dan apabila memenuhi syarat Kepala Desa menyetujui dan dilakukan pembayaran oleh Bendahara.

### 3. Tahap Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan, ada beberapa kegiatan yaitu:

- a. Bendahara Desa melakukan pencatatan dalam setiap penerimaan maupun pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, kas pembantu pajak, dan bank yang dilakukan setiap akhir bulan.

- b. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban yang dapat disampaikan setiap bulan ke Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 4. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan, ada beberapa kegiatan yang meliputi:

- a. Sekretaris Desa harus menyusun laporan semester pertama serta semester akhir tahun dan Kepala Desa dapat menyampaikan ke Bupati pada bulan Juni tahun berikutnya.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a. Sekretaris Desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBDDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah masuk ke Desa.
- b. Kepala Desa menyampaikan ke Bupati melalui camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.
- c. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat secara tertulis melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### 2.2.3.5 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan terdapat tiga prinsip yaitu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa tidak bisa terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa harus direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, diawasi, serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan prinsip yang transparan dan dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.

Menurut Widyatama (2017) terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD):

- a. Setiap kegiatan dalam pendanaan yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa harus diambil melalui perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan secara terbuka berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. Seluruh kegiatan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis, serta hukum;
- c. Alokasi Dana Desa digunakan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- d. Jenis kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan, serta kegiatan lainnya yang

dibutuhkan oleh masyarakat desa melalui pengambilan keputusan dengan melakukan musyawarah;

- e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan proses penganggaran yang telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku saat ini.

#### 2.2.3.6 Keberhasilan dalam Alokasi Dana Desa

Untuk menilai sebuah keberhasilan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan beberapa indikator yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pelaporan
4. Tahap Pertanggungjawaban

### 2.2.4 Transparansi

#### 2.2.4.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan pemberian informasi secara terbuka mengenai informasi keuangan ataupun kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah serta menjamin akses untuk setiap orang yang ingin memperoleh informasi tersebut (Umami & Nurodin, 2017). Menurut Dewi (2020) transparansi adalah sebagai penyedia informasi mengenai pemerintah publik serta adanya jaminan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang membuat masyarakat mengetahui dan mendapat akses dalam mendapatkan informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah. Menurut Aprilia (2020) transparansi memiliki arti bahwa semua masyarakat berhak atas proses anggaran yang menyangkut tentang kepentingan dana aspirasi masyarakat serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pernyataan – pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi adalah pemberian informasi secara terbuka tentang keuangan ataupun kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat mendapatkan akses dengan mudah dalam memperoleh informasi tentang keuangan daerah secara terbuka, akurat dan memadai.

Perwujudan tata pemerintah yang baik yaitu adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah serta dengan adanya kemudahan dan keterbukaan dalam memperoleh informasi memberikan pengaruh yang baik ketika mewujudkan indikator lainnya, karena tanpa adanya keterbukaan dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, pengambilan sebuah kebijakan di dalam daerah akan mengarah terhadap pemerintah yang cenderung melakukan korupsi dan lemah dalam akuntabilitas (Aprilia & Fitria, 2020).

#### 2.2.4.2 Manfaat Transparansi

Transparansi sangat dibutuhkan dalam pemerintah desa, dan transparansi memiliki arti bahwa setiap masyarakat berhak dalam mengetahui proses anggaran dan aspirasi masyarakat sangatlah dibutuhkan. Beberapa manfaat adanya transparansi menurut Jamaluddin (2016) yaitu:

1. Menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintahan desa dan penduduk desa serta pihak – pihak lainnya yang menimbulkan terciptanya pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan responsif atas aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan yang baik yang berguna untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
3. Membandingkan antara kinerja anggaran ataupun pengguna anggaran serta untuk menilai kondisi dana yang ada di desa melalui hasil yang dicapai, dan berguna dalam menyusun prioritas anggaran untuk mewujudkan suatu program yang telah diprioritaskan.
4. Sebagai kontrol publik kepada pemerintah desa.

#### 2.2.4.3 Prinsip – Prinsip Transparansi

Transparansi memiliki prinsip yaitu menciptakan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat menggunakan penyedia informasi yang akurat serta memadai dan transparansi tersebut dapat mengurangi tingkat ketidakpastian terhadap proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan



dana desa, karena selama ini akses tersebut hanya dapat dimiliki oleh pemerintah dan dengan adanya transparansi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah (F. G. R. Dewi & Sapari, 2020).

#### 2.2.4.4 Keberhasilan dalam Transparansi

Menurut Kristianten (2006) menjelaskan bahwa prinsip – prinsip transparansi bisa diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

1. Penyedia dan akses suatu informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan prosedur pertanggungjawaban.
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat desa.
3. Keterbukaan dalam proses pengelolaan.
4. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga prinsip transparansi yaitu keterbukaan, standarisasi, mekanisme publik, dan pelaporan.

### 2.2.5 Akuntabilitas

#### 2.2.5.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2012) Akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dan memiliki kewajiban untuk melaporkan. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang artinya proses penganggaran dimulai dari penyusunan dan pelaksanaan yang harus benar –

benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan mulai dari awal hingga akhir berdasarkan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (F. G. R. Dewi & Sapari, 2020).

Menurut Abdul Halim dan Muhamad Iqbal (2012:83) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan dari seseorang ataupun badan hukum atau pimpinan dari suatu organisasi yang ada kepada pihak – pihak yang memiliki hak dalam meminta keterangan ataupun pertanggungjawaban. Selanjutnya menurut (Ngakil & Kaukab, 2020) akuntabilitas yaitu kewajiban pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban kinerjanya selama satu periode kepada masyarakat desa, oleh sebab itu akuntabilitas sangatlah penting karena pemerintah desa mengelola dana yang cukup besar sehingga masyarakat perlu mengetahui pengelolaannya dalam pertanggungjawaban setiap tahun.

Secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang berasal dari organisasi, seseorang, ataupun pimpinan yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik dan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya diberikan kepada pemerintah tetapi kepada masyarakat. Tujuan utama dalam akuntabilitas adalah untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dan kepala desa sebagai penanggungjawab yang paling utama (F. G. R. Dewi & Sapari, 2020).

### 2.2.5.2 Jenis Akuntabilitas

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu:

#### A. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan terdapat tiga pertanggungjawaban yaitu tentang:

- a) Integritas keuangan, dengan adanya integritas keuangan dapat mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian yang dimaksud yaitu yang memiliki hubungan atau kecocokan antara angka, deskripsi akuntansi dan sumber – sumbernya yang ada. Selain itu dalam penyajian informasi, integritas keuangan harus terbuka tentang laporan keuangan daerah.
- b) Pengungkapan, dalam konsep pengungkapan lengkap (*full disclosure*) mewajibkan supaya laporan keuangan didesain dan disajikan untuk kumpulan potret yang berasal dari kejadian ekonomi yang telah mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode.
- c) Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Akuntansi dan pelaporan pemerintah menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang – undangan yang meliputi UUD RI, UU Perbendaharaan Indonesia, UU APBN, Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, Perundang – undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Undang – Undang yang mengatur tentang

pelaksanaan APBN/APBD, dan peraturan yang mengatur tentang keuangan daerah dan pusat.

Dalam akuntabilitas sasaran pertanggungjawaban merupakan laporan keuangan yang disajikan serta peraturan perundang – undangan yang telah berlaku serta mencakup permintaan, penyimpangan, pengeluaran uang dari instansi pemerintah.

#### B. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan pada PP 105 Tahun 2000 dan PP 108 Tahun 2000 telah menyatakan penyusunan APBD berdasarkan kinerja serta pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja yang berdasarkan tolak ukur renstra.

Tujuan adanya peraturan perundangan tentang akuntabilitas kinerja yaitu untuk memperbaiki *sense of accountability* yang diujarkan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi yang berguna untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan dalam misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian amanah kepada seseorang pejabat publik.

Akuntabilitas memiliki beberapa macam, yang mana menurut Mardiasmo (2009:21) menjelaskan bahwa Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atau pengelolaan terhadap pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit – unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

### 2.2.5.3 Prinsip – Prinsip Akuntabilitas

Di dalam akuntabilitas terdapat beberapa prinsip yang telah ditentukan. Pelaksanaan yang ada dalam lingkungan pemerintah terdapat prinsip – prinsip akuntabilitas menurut (Nafidah & Anisa, 2017) sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi dalam melakukan pengelolaan pelaksana misi supaya akuntabel,
2. Perlunya suatu sistem yang bisa menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
3. Dapat memperlihatkan tingkat pendapatan dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Berorientasi terhadap visi dan misi yang telah dicapai dan hasil atau manfaat yang telah diperoleh,

5. Perlunya sikap jujur, transparan, inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen di instansi pemerintah sebagai bentuk pemutakhiran metode serta teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

#### 2.2.5.4 Keberhasilan dalam Akuntabilitas Keuangan

Untuk menentukan suatu keberhasilan dalam akuntabilitas, dapat diukur melalui beberapa indikator berikut ini berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20-38:

- a) Perencanaan
- b) Pelaksanaan
- c) Penatausahaan
- d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

#### 2.2.6 Partisipasi Masyarakat

Menurut (Setya, 2012:14) dalam Jaa, 2020 partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat di dalam proses identifikasi masalah serta potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan terhadap solusi alternatif untuk mengatasi masalah, pelaksanaan upaya dalam mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat saat proses mengevaluasi perubahan yang sedang terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pemerintah yang berdampak terhadap proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah serta dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang ada (Putra & Rasmini, 2019). Sedangkan menurut (Muslimin dan Numaeta, 2012) partisipasi

masyarakat merupakan masyarakat yang terlibat dan ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, memilih, mencari solusi terbaik dan paling alternatif untuk menangani permasalahan, melakukan upaya dalam menyelesaikan masalah, dan terlibat terhadap proses evaluasi perubahan yang telah terjadi.

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah dan pengelolaan dana desa yang mana masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengawasan hingga evaluasi supaya dapat mencapai hasil yang tepat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

#### 2.2.6.1 Prinsip – Prinsip Partisipasi Masyarakat

Menurut Monique Sumampouw (2004) menjelaskan tentang prinsip – prinsip partisipasi sebagai berikut:

- a. Cakupan, yaitu semua orang atau wakil dalam suatu kelompok yang terkena dampak oleh hasil keputusan atau proses proyeksi pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Parthnership*), yang pada dasarnya setiap individu memiliki ketrampilan, kemampuan, dan prakarsa.
- c. Transparansi, yaitu semua pihak harus dapat menumbuhkan komunikasi seperti komunikasi terbuka dan kondusif yang menimbulkan dialog.

- d. Kesetaraan kewenangan (*Power/Equal Powership*), meliputi pihak yang terlibat di dalamnya harus mampu menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari adanya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*), yaitu berbagai pihak yang mempunyai tanggung jawab secara jelas dalam setiap proses karena kesetaraan kewenangan yang ada (*Sharing power*) dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan serta langkah – langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*) merupakan keterlibatan individu yang tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang ada pada setiap individu, sehingga dengan adanya keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan membuat suatu proses dapat saling belajar dan saling memberdayakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- g. Kerjasama, diperlukan kerjasama dalam berbagai pihak untuk saling berbagi kelebihan satu sama lain yang berguna untuk mengurangi berbagai kelemahan yang ada khususnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

#### 2.2.6.2 Tahap Pelaksanaan Partisipasi

Beberapa tahapan pelaksanaan dalam program partisipasi menurut (Solekhan, 2012:33) yaitu:

- a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat dalam menuju kesepakatan melalui berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.



- b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana serta pelaksanaannya merupakan penentu atas keberhasilan program yang telah dilaksanakan.
- c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pelaksanaan program yang dapat dicapai.
- d. Evaluasi, yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

#### 2.2.6.3 Indikator Keberhasilan Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan sebagai berikut:

- a. Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam suatu proses perencanaan dan pengelolaan dana desa.
- c. Adanya pengawasan masyarakat.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat.

### **2.3 Pengaruh antar Variabel**

#### **2.3.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparansi saat ini sangatlah penting di dalam pemerintahan. Dengan adanya transparansi membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi yang

ada dalam pemerintahan, selain itu dengan adanya transparansi membuat masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan dapat menghambat tindak penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, karena pengelolaan keuangan desa bisa menjadi sensitif di masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

Transparansi yaitu memberikan tentang informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat telah memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka serta menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah yang ada dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan yang telah ada (Krisnawati et al., 2018).

Hal ini didukung dan diperkuat oleh penelitian (Garung & Ga, 2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dapat terjadi karena transparansi merupakan salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi di Desa Manulea sudah diterapkan secara baik dan benar. Selain itu pemerintah desa yang terbuka dalam memberikan informasi ke masyarakat, akan menimbulkan hubungan yang positif antara pemerintah dengan masyarakat secara bersama – sama dalam mengelola keuangan desa sebaik mungkin.

### **2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas seringkali disebut dengan pertanggungjawaban. Adanya akuntabilitas membuat pemerintah desa tidak hanya bertanggungjawab atas

laporan keuangan kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, keseluruhan proses penggunaan dana APBDesa yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pencapaian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak terutama masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa serta diharapkan dengan adanya akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Akuntabilitas merupakan bentuk suatu pertanggungjawaban ataupun keharusan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku dalam administrasi pembangunan sekaligus dalam pengelola keuangan pada masyarakat yang menjadi penerima manfaat ataupun kelompok sasaran (F. G. R. Dewi & Sapari, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian Sukmawati,dkk (2019) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di 30 Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Garut. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Umami,dkk (2017) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah sudah melaksanakan pelaporan sesuai dengan mekanisme prinsip akuntabilitas diantaranya pertanggungjawabannya terhadap standar pelaporan.

### **2.3.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Partisipasi masyarakat adalah kunci sukses dari adanya pelaksanaan otonomi daerah, karena dengan adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan aspek pengawasan dan aspirasi (Matia andriani, 2019). Dalam pengelolaan keuangan di pemerintah desa, partisipasi masyarakat sangat penting. Dengan adanya peran sertanya masyarakat dalam pemerintah dapat berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah serta dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang lebih baik dan dapat mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemerintah yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa serta terjadi keberhasilan dalam menjalankan tugasnya karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Angelia & Rahayu, 2020).


Hal ini telah didukung dan dikuatkan berdasarkan hasil penelitian Firdaus,dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh signifikan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di Desa Sidoharjo, hal ini dapat menunjukkan bahwa keikutsertaan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa dapat meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa.

## **2.4 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang merupakan variabel dependen dengan variabel

independen yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk mempermudah jalannya pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1  
Kerangka Konseptual



## 2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012) hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, oleh sebab itu rumusan masalah dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan. Berdasarkan pada kerangka konseptual diatas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

$H_1$  = Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

$H_2$  = Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

$H_3$  = Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.